

SURAT IKATAN TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinto, S.Sos
Tempat/Tanggal lahir : Semarang / 13 Desember 1983
Pangkat/Golongan : III B
NIP : 19831213 201402 1 002
Jabatan : Kepala Bagian Pengembangan Pegawai
Instansi (BKKBN) : BKKBN Pusat
Alamat : Jl. Setu Baru No. 46 RT 003 RW 001 , Depok Jawa Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Hermansyah, MA
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional KKB
Instansi : BKKBN Pusat
Alamat : Jl. Permata No. 1 Halim Perdanakusuma – Jakarta Timur

Bertindak atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pada tanggal 06 Juli 2018 telah sepakat mengadakan Ikatan Tugas Belajar antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama benar atas kehendak sendiri dalam rangka tugas belajar atas Biaya BKKBN bersedia untuk memenuhi peraturan/perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia tentang syarat-syarat tugas belajar di dalam/ di luar negeri akan selalu menjaga nama baik Bangsa dan Negara RI, serta tetap taat dan setia pada Pancasila dan UUD 1945.
2. Berjanji akan memegang teguh Sumpah Pegawai Negeri Sipil dan apabila terbukti Pihak Pertama melanggar janji, bersedia dikenakan hukuman sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 1980.
3. Bahwa selama menjalani tugas belajar Pihak Pertama berjanji untuk sungguh - sungguh melaksanakan tugas belajar dan apabila terjadi kegagalan yang disebabkan oleh kelalaian sendiri, maka Pihak Pertama diwajibkan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh BKKBN.
4. Tugas belajar yang diikuti oleh Pihak Pertama adalah Master in Sustainable Development Practice, Universiti Sains Malaysia, Malaysia selama 2 (Dua) tahun, terhitung mulai 2018 s/d 2020.

5. Bagi Peserta Tugas Belajar (Wanita) selama mengikuti pendidikan tidak diperkenankan untuk hamil.
6. Bahwa setelah selesai menjalankan tugas belajar, Pihak Pertama harus kembali bekerja di lingkungan Program Kependudukan dan KB Nasional minimal selama 3N+1 (N= Tahun Lama Studi). Jika keluar dari BKKBN sebelum masa tersebut, maka Pihak Pertama harus mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh BKKBN.
7. Bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk memenuhi hak-hak yang harus diterima Pihak Pertama sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 06 Juli 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(Materai)

Ir. Hermansyah, MA
NIP. 19611210 198203 1 013

Rinto, S.Sos
NIP. 19831213 201402 1 002

Mengetahui / Menyetujui:
Deputi Bidang Pelatihan,
Penelitian, dan Pengembangan,

DR. Santoso, MEd
NIP. 19580098 198911 1 002